



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1993
TENTANG
PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL ASING**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penciptaan iklim usaha yang dapat lebih mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan merangsang minat penanaman modal asing, dipandang perlu menetapkan persyaratan pemilikan saham pada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING.**

Pasal 1

Persetujuan dalam rangka Penanaman Modal Asing dapat diberikan, apabila jumlah investasi tidak lebih kecil dari US\$ 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat).

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing; selanjutnya disebut perusahaan penanaman modal asing, pada dasarnya berbentuk usaha patungan dengan persyaratan bahwa kepemilikan modal disetor peserta Indonesia dalam perusahaan patungan tersebut sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) pada waktu pendirian perusahaan patungan, dan ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan memproduksi secara komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.

Pasal 3

(1) Perusahaan penanaman modal asing dapat didirikan dengan jumlah investasi sekurang-kurangnya US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

a. padat karya dengan jumlah tenaga kerja langsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang, dan:

(1) sekurang-kurangnya 65% (enam puluh lima perseratus) hasil produksi untuk diekspor; atau

(2) menghasilkan bahan baku atau bahan penolong atau barang setengah jadi atau komponen untuk memenuhi kebutuhan industri lain ;

b. melakukan kegiatan dibidang usaha jasa tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Perusahaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Perusahaan penanaman modal asing yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat didirikan dengan persyaratan bahwa modal disetor peserta Indonesia pada saat perusahaan didirikan sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dan ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.
- (3) Modal disetor peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditingkatkan lagi menjadi sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari seluruh nilai modal disetor perusahaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.

Pasal 4

- (1) Perusahaan penanaman modal asing dapat didirikan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. jumlah modal disetor sekurang-kurangnya US\$ 50.000.000,- (lima puluh juta dollar Amerika Serikat);
 - b. berlokasi di salah satu Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, Maluku, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bengkulu dan Jambi;
 - c. berlokasi di salah satu kawasan yang akan dikembangkan dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain.

(2) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya, sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari modal disetor perusahaan telah dijual atau dialihkan kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia atau badan-badan tertentu lainnya yang diberi perlakuan sama dengan badan hukum Indonesia.
- (3) Penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimulai 10 (sepuluh) tahun sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.

Pasal 5

- (1) Perusahaan penanaman modal asing dapat pula didirikan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing apabila jumlah nilai modal yang disetor sekurang-kurangnya US\$ 2.000.000,- (dua juta dollar Amerika Serikat).
- (2) Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan yang menghasilkan bahan baku atau bahan penolong atau barang setengah jadi atau komponen untuk memenuhi kebutuhan industri lain.
- (3) Dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya, sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari modal disetor perusahaan telah dijual atau dialihkan kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga Negara Indonesia atau badan-badan tertentu lainnya yang diberi perlakuan sama dengan badan hukum Indonesia.

(4) Penjualan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimulai 10 (sepuluh) tahun sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.

Pasal 6

- (1) Perusahaan penanaman modal asing dapat pula didirikan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing, dengan syarat :
 - a. berlokasi di Kawasan Berikat ; atau
 - b. berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE).
- (2) Dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari modal disetor perusahaan telah dijual atau dialihkan kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia atau badan tertentu lainnya yang diberi perlakuan sama dengan badan hukum Indonesia.
- (3) Penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimulai 10 (sepuluh) tahun sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.
- (4) Penguasaan atau pemilikan tanah untuk perusahaan penanaman modal asing yang berlangsung di Kawasan Berikat atau EPTE sepenuhnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan mengenai pertanahan bagi usaha di lingkungan Kawasan Berikat atau EPTE.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Penjualan atau pengalihan saham kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan melalui :

- a. Pemilikan langsung; dan/atau
- b. Pasar Modal.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 83



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1993 TENTANG
PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL ASING

UMUM

Dalam usaha untuk lebih menarik minat dan meningkatkan peran penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi, semakin perlu adanya berbagai kebijakan dan langkah-langkah untuk mewujudkan iklim yang lebih menarik bagi usaha penanaman modal asing di Indonesia. Untuk itu diperlukan pengaturan yang jelas dan memberi kepastian hukum mengenai persyaratan Pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut perusahaan penanaman modal asing). Pengaturan tersebut meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk usaha penanaman modal asing baik yang sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki pihak asing.

Berkaitan dengan itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula persyaratan mengenai penjualan atau pengalihan modal saham kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Hal ini perlu agar dalam jangka panjang dapat lebih memberi kepastian berusaha bagi para penanam modal dalam perusahaan penanaman modal asing, baik bagi peserta asing maupun bagi peserta Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat lebih mendorong penanaman modal asing dengan peserta asing sepenuhnya, yang pada gilirannya memberi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk turut serta dalam pemilikan di perusahaan penanaman modal asing tersebut.

PASAL...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan peserta Indonesia adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh modal sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia. Modal disetor adalah modal yang disetor oleh para pemegang saham, termasuk didalamnya bagian laba yang ditahan dan agio saham setelah dikonversi menjadi modal.

Pasal 3

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini, maka persyaratan huruf a atau huruf b harus dipenuhi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan penunjukan Propinsi tersebut dimaksudkan untuk mendorong usaha pembangunan dibidang ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Persetujuan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain yang sudah berlangsung dewasa ini adalah dengan Pemerintah Republik Singapura dalam rangka pengembangan Propinsi Riau. Kawasan yang akan dikembangkan dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tersebut antara lain adalah :

1. Kawasan untuk usaha-usaha kepariwisataan termasuk sarana pendukungnya di Pulau Bintan.
2. Kawasan Industri di Pulau Bintan.
3. Kawasan usaha pengembangan sumber-sumber air di Pulau Bintan dan daerah aliran Sungai Kampar.
4. Kawasan usaha pelayanan penimbunan dan distribusi minyak bumi di Pulau Karimun Kecil dan pengolahan minyak di Pulau Karimun Besar.

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Badan-badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah International Finance Corporation, Asian Development Bank dan Islamic Development Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong perkembangan industri penunjang bagi pertumbuhan industri pengolahan. Industri penunjang ini pada umumnya padat karya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3537